

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Mengisi formulir:
- 2. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- 3. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- 4. KK bagi Penduduk WNI; dan
- 5. KTP-el bagi Penduduk WNI.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIL

# Waktu Penyelesaian

3 Hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

# Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR